



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
DAN
MAJELIS TINGGI AGAMA KHONGHUCU INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN SINERGISITAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS AGAMA KHONGHUCU

NOMOR: 021/Men/KL.01/10/2021

NOMOR: 006/MOU/MTK/X/2021

Pada hari ini Senin, tanggal delapan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI**, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **Xs. BUDI S. TANUWIBOWO**, Ketua Umum Dewan Rohaniwan/Pengurus Pusat Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, yang berkedudukan di Komplek Royal Sunter Blok D6, Jalan Danau Sunter Selatan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi yang membina dan melayani umat Khonghucu serta mengembangkan agama Khonghucu di Indonesia dan bertujuan membangun kemitraan dan menciptakan kerukunan umat beragama serta kesejahteraan manusia di Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya, yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Sinergisitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berbasis Agama Khonghucu dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk mensinergikan program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis agama Khonghucu.
- (2) Nota Kesepahaman ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, koordinasi, dan kerja sama **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis agama Khonghucu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. percepatan pencapaian 5 (lima) Arahannya Presiden sebagai prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang meliputi peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak, penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak;
- b. pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak dalam program **PIHAK KEDUA**;
- c. pertukaran praktik baik pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**;
- e. advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dalam implementasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan; dan
- f. penyediaan dan pertukaran data terpilah dan informasi terkait keluarga, perempuan, dan anak.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memfasilitasi **PIHAK KEDUA** dalam advokasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis agama Khonghucu kepada pemangku kepentingan;
 - b. memfasilitasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sarana prasarana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. menyediakan bahan KIE tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - d. memfasilitasi penyusunan data terpilah dan informasi terkait keluarga, perempuan, dan anak.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. mengintegrasikan isu gender dan hak anak dalam menjalankan program yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;

- b. memfasilitasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sarana prasarana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. memanfaatkan dan menyebarluaskan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - d. menyediakan data terpilah dan informasi tentang program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis agama Khonghucu.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara periodik terhadap program dan kegiatan yang menjadi ruang lingkup kerja sama; dan
 - b. peningkatan koordinasi dan pelibatan semua pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat, akademisi, media massa, dunia usaha, dan kelompok anak.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri kesepakatan ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut wajib

memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

BAB VI

KORESPONDENSI

Pasal 6

(1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat
10110
E-mail : kerjasama@kemenpppa.go.id
Telepon : 021-3805541

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Bidang Peningkatan Peranan Perempuan
Alamat : Komplek Royal Sunter Blok D6, Jalan Danau Sunter
Selatan, Jakarta Utara
E-mail : sekretariat@matakin.or.id
Telepon : 021-6509941

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, pihak yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada pihak lainnya.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Setiap perubahan atas Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dicantumkan dalam suatu perubahan (*addendum*) dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

ttd.

Xs.BUDI S. TANUWIBOWO

PIHAK KESATU

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI